



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 58 / K / 411.013 / 2009

T E N T A N G

PENETAPAN TANGGAP DARURAT

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 162 ayat (1) ketentuan pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang belum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2009 serta merupakan kegiatan yang bersifat tidak biasa, maka dipandang perlu menetapkan tanggap darurat dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang (Lembaga Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat ;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/53/K/411.013/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/711/SJ tanggal 10 Maret 2009 hal Bantuan, Fasilitas dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/736/SJ tanggal 11 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 720/93/KPU/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal Bantuan Fasilitas dan Dukungan Pemda dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU

1. Bahwa berdasarkan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, yang merupakan kegiatan yang tidak biasa dan ditetapkan sebagai Tanggap Darurat ;

- KEDUA : Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk kegiatan :
- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - b. Monitoring Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - c. Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pada Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - e. Penyediaan makanan dan minuman pada Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KETIGA : Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU belum tersedia anggarannya dalam APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009, sehingga pendanaannya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada Tanggal : 6 April 2009

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005